

III. METODE PENELITIAN

Penelitian adalah suatu metode ilmiah yang dilakukan melalui penyelidikan dengan seksama dan lengkap, terhadap semua bukti-bukti yang dapat diperoleh mengenai suatu permasalahan tertentu sehingga dapat diperoleh suatu pemecahan bagi permasalahan itu. Metode penelitian merupakan suatu kegiatan ilmiah, yang didasarkan pada metode, sistematika dan pemikiran tertentu, yang bertujuan untuk mempelajari suatu atau beberapa gejala hukum, dengan jalan menganalisa.

A. Pendekatan Masalah

Pendekatan masalah yang digunakan oleh penulis yaitu pendekatan yuridis normatif dan pendekatan yuridis empiris. Pendekatan tersebut akan dijelaskan masing-masing yaitu sebagai berikut:

1. Pendekatan Yuridis Normatif

Pendekatan yuridis normatif yaitu pendekatan yang dilakukan dengan cara menelaah kaidah-kaidah, norma-norma, aturan-aturan yang berhubungan dengan masalah yang akan diteliti. Penelitian yang menggunakan pendekatan normatif adalah penelitian dengan data sekunder yang dilakukan dengan mencari data atau sumber yang bersifat teori yang berguna untuk memecahkan masalah melalui studi kepustakaan yang meliputi buku-buku, peraturan-peraturan, surat-surat keputusan dan dokumen resmi yang berhubungan dengan masalah yang diteliti.

2. Pendekatan Yuridis Empiris

Pendekatan yuridis empiris yaitu pendekatan yang dilakukan dengan menggunakan data primer yang diperoleh secara langsung melalui penelitian terhadap objek penelitian dengan cara

observasi dan wawancara dengan responden atau narasumber yang berhubungan permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini.

B. Sumber dan Jenis Data

Sumber data yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah:

1. Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari observasi di lapangan. Dalam penelitian lapangan terutama yang menyangkut pokok bahasan ini.
2. Data sekunder, yaitu data yang diperoleh dari studi kepustakaan yang berupa bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang diperoleh dari bahan kepustakaan yang terdiri dari.
 - a. Bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang mempunyai kekuatan hukum yang mengikat, Dalam hal ini bahan hukum primer terdiri dari:
 - a) Undang-Undang No 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan.
 - b) Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.
 - c) KUHP dan KUHAP.
 - b. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan-bahan yang erat hubungannya dengan bahan hukum primer dan dapat membantu dalam menganalisa serta memahami bahan hukum primer, seperti literatur dan jurnal hukum primer yang berhubungan dengan masalah yang dibahas dalam skripsi ini.
 - c. Bahan hukum tersier, yaitu bahan-bahan yang berguna untuk memberikan informasi, petunjuk atau penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder seperti Kamus Hukum dan Kamus Besar Bahasa Indonesia. Hasil penelitian yang berkaitan dengan masalah yang akan dibahas atau diteliti dalam skripsi ini.

C. Penentuan Populasi dan Sampel

Populasi atau *universe* adalah sejumlah manusia atau unit yang mempunyai ciri-ciri atau karakteristik yang sama (Soerjono Soekanto,1986: 172). Dalam penelitian ini, penulis akan menggunakan Jaksa pada Kejaksaan Negeri Bandar Lampung, Hakim pada Pengadilan Negeri Kelas 1A Tanjung Karang dan Dosen Hukum Pidana Fakultas Hukum Unila.

Menurut Masri Sigarimbun dan Sofian Efendi (1987: 152) sampel adalah sejumlah objek yang jumlahnya kurang dari populasi. Adapun responden dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Jaksa pada Kejaksaan Negeri Bandar Lampung : 1 (satu) orang
2. Hakim di Pengadilan Negeri Kelas 1A Tanjung Karang : 1 (satu) orang
3. Dosen Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Unila : 1 (satu) orang

Jumlah : 3 (tiga) orang

D. Metode Pengumpulan Data dan Pengolahan Data

1. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data adalah teknik atau cara cara yang dapat digunakan oleh peneliti untuk mengumpulkan data (Ridwan, 2002:4). Dalam upaya pengumpulan data yang diperlukan dalam penulisan ini menggunakan prosedur studi kepustakaan dan wawancara.

a. Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan itu pengumpulan data yang dilakukan terhadap data skunder melalui serangkaian kegiatan dengan cara membaca, mencatat, mengutip buku-buku, menelaah peraturan perundang-undangan, dokumen dan informasi yang berhubungan dengan penulisan skripsi ini.

b. Wawancara

Yaitu pengumpulan data yang dilakukan sebagai penunjang agar data valid, maka peneliti juga menggunakan teknik wawancara sebagai penunjang data untuk mendapatkan hasil yang belum terungkap. Wawancara yang dilakukan adalah wawancara dengan pedoman wawancara.

2. Metode Pengolahan Data

Data yang terkumpul melalui kegiatan pengumpulan data, diproses melalui pengolahan data, menyajikan data dengan memeriksa dan meneliti kembali data yang diperoleh mengenai kelengkapan untuk selanjutnya dianalisis. Pengolahan data ini akan dilakukan dengan cara:

1. Editing, yaitu memeriksa atau meneliti data yang telah diperoleh untuk menjamin apakah sudah dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan kenyataan, yang untuk selanjutnya jika ada akan dilakukan pembetulan terhadap data yang keliru, menambah data yang kurang dan melengkapi data yang kurang lengkap.
2. Klasifikasi data, yaitu pengolahan atau pengelompokan data menurut pokok bahasan yang telah ditentukan.
3. Sistematisasi data, yaitu penempatan data pada tiap tiap pokok bahasan secara sistematis sehingga dapat dipersiapkan untuk dianalisis.

E. Analisis Data

Setelah dilakukan pengumpulan dan pengolahan data, kemudian dianalisis dengan menggunakan analisis kualitatif dengan cara menguraikan data-data yang diperoleh dari hasil penelitian dalam bentuk kalimat-kalimat yang disusun secara sistematis, sehingga dapat diperoleh gambaran yang jelas tentang masalah yang diteliti. Dari analisis data tersebut dilanjutkan dengan pengambilan kesimpulan secara induktif, yaitu suatu cara berfikir yang didasarkan pada fakta- fakta yang bersifat umum kemudian dilanjutkan dengan pengambilan kesimpulan yang bersifat khusus, selanjutnya dengan beberapa kesimpulan tersebut dapat diajukan saran.

IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Karakteristik Responden

Sebelum penulis menguraikan hasil dan pembahasan, terlebih dahulu penulis akan menguraikan karakteristik responden yang terdiri dari Jaksa di Kejaksaan Negeri Bandar Lampung sebanyak 1 orang, Hakim di Pengadilan Negeri Kelas 1A Tanjung Karang sebanyak 1 orang dan Dosen Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Unila 1 orang.

Berikut identitas para responden tersebut:

1. Nama : Anyk,K, S.H.

Jenis Kelamin : Wanita

Jabatan : Jaksa Fungsional

Instansi : Kejaksaan Negeri Bandar Lampung

2. Nama : Sri Suharini, S.H.

Jenis Kelamin : Wanita

Jabatan : Hakim

Instansi : Pengadilan Negeri Kelas 1A Tanjung Karang

3. Nama : Tri Andarisman, S.H., M.H.

Jenis Kelamin : Pria

Jabatan : Dosen Hukum Pidana

Instansi : Fakultas Hukum Universitas Lampung

B. Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Perkara Pencurian Piring Berdasarkan Keputusan Mahkamah Agung. (Studi Putusan No. 653 K/Pid/2011)

1. Tindak Pidana Pencurian Piring yang Dilakukan Nenek Rasminah berdasarkan keputusan Mahkamah Agung dalam Perkara Kasasi adalah:

Terdakwa pada waktu yang tidak dapat diingat lagi dengan pasti atau pada bulan Februari tahun 2007 atau pada waktu-waktu lain dalam tahun 2007 bertempat di Perumahan Graha Permai Blok A6 No. 9 dan Jalan Mahoni Blok A7 No. 8 RT. 01/09 Kelurahan Sawah Lama Kecamatan Ciputat Tangerang Selatan atau setidak-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Tangerang. Pada awalnya Terdakwa sebagai pembantu rumah tangga di rumah saksi HJ. Siti Aisyah MR Soekarno Putri dan telah bekerja selama 10 tahun namun sempat berhenti pada tahun ke 6 dan kemudian masuk bekerja lagi, kemudian waktu terjadi banjir sekitar 2007 Terdakwa mengambil barang-barang secara satu persatu dari rumah saksi HJ. Siti Aisyah MR Soekarno Putri tanpa seizin pemiliknya yaitu saksi HJ. Siti Aisyah MR Soekarno Putri berupa 1 (satu) buah piring keramik merek Anchor Hocking, 1 (satu) buah piring Geshen Kartikel, 2 (dua) buah piring merek Royal Province, 1 (satu) buah piring merek Taichi Cina dan 3 (tiga) buah piring kecil, setelah masing-masing barang-barang tersebut telah berhasil diambil oleh Terdakwa dan selanjutnya oleh Terdakwa barang-barang tersebut disimpan dirumah Terdakwa dan selanjutnya barang-barang dipergunakan untuk kepentingan pribadi Terdakwa.

Akibat perbuatan Terdakwa mengakibatkan saksi HJ. Siti Aisyah MR Soekarno Putri mengalami kerugian sekitar Rp.5.000.000. (lima juta rupiah) atau setidak-tidaknya lebih dari Rp.250.- (dua ratus lima puluh rupiah). Perbuatan Terdakwa diancam pidana 5 (bulan) kurungan sebagaimana diatur dalam Pasal 362 KUHP. Dalam kasus pencurian ini, terdakwa dibebaskan berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Tangerang No.775/Pid.B/2010/Pn.TNG tanggal 22 Desember 2010 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menyatakan Terdakwa Rasmiah alias Rasminah binti Rawan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa;

- Membebaskan oleh karena itu terhadap Terdakwa Rasmiah alias Rasminah binti Rawan tersebut di atas dari dakwaan tersebut;
- Memulihkan hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat serta martabatnya ;
- Memerintahkan terhadap barang bukti dikembalikan kepada Terdakwa Rasminah alias Rasminah binti Rawan serta 1 (satu) buah mangkok dan 3 (tiga) buah piring kecil dikembalikan kepada saksi Samirah melalui terda;
- Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Berdasarkan fakta-fakta yang ada dalam perkembangannya pada tanggal 4 Januari 2011 Jaksa/ Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tangerang mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Negeri Tersebut.

2. Alasan Jaksa mengajukan kasasi

Alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/jaksa/ Penuntut Umum, pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa *judex facti* telah keliru dan salah menerapkan hukum Pasal 182 ayat (3) dan ayat (4) KUHAP. Bahwa *judex facti* (Pengadilan Negeri) dalam pertimbangan tersebut hanya berdasarkan keterangan Terdakwa, sedangkan fakta persidangan yang lain tidak dipertimbangkan seperti keterangan saksi korban HJ. Siti Aisyah MR Soekarno Putri. Selain itu, Pasal 164 ayat (1) KUHAP menyatakan “Setiap kali seorang saksi selesai memberikan keterangan Hakim Ketua Sidang menanyakan kepada terdakwa sebagaimana pendapatnya tentang keterangan tersebut”. Bahwa setelah saksi korban HJ. Siti Aisyah MR dan saksi H.M Rendy Sasmita Adjiwibowo, SPd. Memberikan keterangan, terdakwa juga memberikan pendapatnya yang ternyata juga tidak dipertimbangkan oleh majelis hakim (*judex facti*)

dalam putusnya. Oleh karena itu dengan tidak mempertimbangkan segala sesuatu yang terbukti dalam pemeriksaan disidang secara keseluruhan maka mejelis hakim (*judex facti*) telah melakukan kelalaian dalam beracara (*vormverzuim*).

2. Berdasarkan putusan Mahkamah Agung tanggal 14 februari 1983 No. 211 K/Pid/ 1982 memuat kaidah telah terjadi kesalahan penerapan hukum pembuktian karena Pengadilan Tinggi tidak dengan “seksama secara keseluruhan menilai alat bukti yang telah diperoleh dalam persidangan” dan juga sejalan dengan Surat Edaran Mahkamah Agung R.I. Tanggal 23 november 1974 Nomor: M.A. / Pemb./1154/74 (Vide Himpunan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) dan Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Republik Indonesia Tahun 1951- 2009 halaman 230), maka putusan *judex facti* (Pengadilan Negeri) harus dibatalkan.

3. Bahwa *judex facti* keliru dan salah menerapkan hukum Pasal 185 ayat 4 KUHAP yaitu dalam putusnya pada halaman 28 mempertimbangkan bahwa barang-barang piring yang menurut saksi pelapor pada malam saat kejadian yang ditemukan dirumah kontrakan Terdakwa adalah miliknya, tetapi saksi pelapor tidak bisa memastikan kapan barang-barang itu diambil atau dibawa oleh Terdakwa, karena dengan pertimbangan tersebut seolah-olah harus ada saksi yang melihat pada saat Terdakwa mengambil barang-barang itu, padahal jika Terdakwa mengambil barang-barang tersebut tanpa izin secara tertangkap tangan maka Terdakwa tidak akan disidik dan disidangkan pada tahun 2007 pada saat tertangkap tangan, apalagi keterangan saksi korban HJ.Siti Aisyah MR Soekarno Putri dan saksi H.M. Rendy Sasmita Adjiwibowo SPd. Ternyata telah membenarkan adanya suatu kejadian atau keadaan tertentu yakni adanya barang-barang milik HJ.Siti Aisyah MR Soekarno Putri di rumah kontrakan Terdakwa;

4. Bahwa *judex facti* telah keliru dan salah mempertimbangkan unsur-unsur “mengambil sesuatu barang” dengan pertimbangan “tiadanya unsur melawan hukum”. Mengenai alasan-alasan ke-1 sampai dengan ke-3, bahwa alasan-alasan tersebut dapat dibenarkan, oleh karena *judex facti* (Pengadilan Negeri) telah salah menerapkan hukum atau menerapkan hukum tidak sebagaimana mestinya. Bahwa pemohon Kasasi/Jaksa/ Penuntut Umum berhasil membuktikan bahwa putusan *judex facti* (Pengadilan Negeri) adalah putusan bebas tidak murni.

Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka permohonan kasasi yang diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara yang ditentukan Undang-Undang formil dapat diterima.

Setiap perbuatan atau pelaksanaan pasti akan melahirkan pertanggungjawaban bagi pelaksana atau pelaku, meskipun pelaksanaan peranan itu berjalan baik atau sebagaimana mestinya. Dalam hal ini apakah pertanggungjawaban itu diminta atau tidak tergantung pada kebijaksanaan untuk memutuskan apakah dirasa perlu atau tidak perlu untuk menuntut pertanggungjawaban tersebut melalui proses peradilan sebagaimana mestinya.

Pertanggungjawaban menurut ilmu hukum pidana adalah kemampuan bertanggungjawab seseorang terhadap kesalahannya telah melakukan atau tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh undang-undang dan tidak dibenarkan masyarakat atau tidak patut menurut pandangan masyarakat. Melawan hukum dan kesalahan adalah unsur-unsur peristiwa pidana atau perbuatan pidana (delik) dan antara keduanya terdapat hubungan yang erat dan saling terkait.

Pertanggungjawaban pidana dimaksudkan untuk menentukan apakah seseorang terdakwa dapat mempertanggungjawabkan atas suatu tindak pidana yang terjadi atau tidak. Apabila ternyata tindakannya bersifat melawan hukum dan terdakwa mampu bertanggungjawab maka dipidana. Kemampuan bertanggungjawab tersebut memperlihatkan kesalahan dari pelaku berbentuk kesengajaan atau kealpaan. Selanjutnya apakah tindakan terdakwa ada alasan pembeda atau pemaafannya atau tidak.

Berkaitan dengan pertanggung jawaban pidana, selama ini di Indonesia menganut asas kesalahan, artinya dapat memidana pelaku delik, selain diperhatikan unsur perbuatan pidana juga pelaku harus ada unsur kesalahan. Ini adalah suatu hal wajar karena tidak adil apabila menjatuhkan pidana terhadap orang yang tidak mempunyai kesalahan. Sesuai dengan asas pertanggungjawaban pidana yang berbunyi: tiada pidana tanpa kesalahan. Adapun kesalahan dapat berupa kesengajaan dan kealpaan.

Untuk dapat menentukan pemidanaan kepada pelaku tindak pidana haruslah dibuktikan unsur sebagai berikut:

- a. Subyek hukum harus sesuai dengan perumusan undang-undang.
- b. Terdapat kesalahan pada pelaku.
- c. Tindakannya bersifat melawan hukum.
- d. Tindakan tersebut dilarang dan diancam dengan pidana oleh undang-undang.
- e. Sesuai dengan tempat, waktu dan keadaan lainnya yang ditentukan oleh undang-undang.

Pertanggungjawaban pidana tersebut berlaku pada setiap bentuk kejahatan atau tindak pidana. Seseorang dapat dipidana apabila telah memenuhi unsur-unsur dari pertanggungjawaban pidana tersebut.

Menurut Anyk K, Jaksa pada Kejaksaan Negeri Bandar Lampung, tindak pidana pencurian piring yang dilakukan oleh Rasminah merupakan suatu tindak pidana yang telah diatur di dalam KUHP. Ia berpendapat bahwa putusan empat bulan 10 hari penjara oleh kasasi Mahkamah Agung terhadap Rasminah, dalam kasus pencurian enam buah piring, dinilai sudah tepat karena suatu tindak pidana tidak dapat dilihat hanya dari segi besar kecil kasus tersebut. Keadilan tidak mengenal berapa besar ancaman hukuman suatu kasus. Menyikapi perbedaan pendapat oleh Hakim Mahkamah Agung dalam memutus perkara kasasi tersebut, Anyk K menilai tidak perlu diperdebatkan. Pasalnya, hal itu bagian sistem dalam peradilan hukum di Indonesia.

Sri Suharini, Hakim pada Pengadilan Negeri Kelas 1A Tanjung Karang, memiliki pendapat yang hampir sama, tetapi ia menolak untuk mengomentari terhadap putusan Mahkamah Agung No. 653K/Pid/2011 dengan alasan hakim tidak boleh berpendapat dan mengkritisi tentang putusan tersebut karena tidak etis berdasarkan kode etik.

Sri Suharini berpendapat mengenai dakwaan yang didakwakan kepada terdakwa. Dakwaan adalah kronologi perbuatan yang dilakukan terdakwa yang dikemas sedemikian rupa, kemudian dakwaan itu mengandung unsur-unsur yang terdapat dalam pasal yang sesuai dalam KUHP. Pasal tersebut yang kemudian didakwakan dan dibuktikan di persidangan.

Berkaitan dengan kasus pencurian piring yang dilakukan oleh Terdakwa, hakim tidak mempermasalahkan apakah pelaku seorang pembantu rumah tangga dan barang curian tersebut

hanya berupa beberapa piring atau barang yang tidak berharga. Apabila barang tersebut mempunyai nilai ekonomis yang sesuai dengan KUHP, tindak pidana tersebut bisa dituntut dan didakwa. Segala sesuatu harus sesuai dengan aturan hukum supaya ada penegakan hukum dan kepastian hukum.

Apabila kepastian hukum tersebut sudah terpenuhi, berat ringannya hukuman akan dipertimbangkan berdasarkan alasan pelaku dalam melakukan tindak pidana.

Menurut analisa penulis, besar kecilnya suatu kasus tidak bisa kita jadikan perbedaan begitu dalam mencari keadilan. Kasus (yang dikatakan) kecil bagi sebagian orang sehingga korban merasa terusik keadilannya. Jika tidak diajukan ke pengadilan, penegak hukum seperti polisi, kejaksaan, kehakiman dikatakan tidak memberi keadilan. Keadilan masyarakat bukan hanya terhadap tersangka atau terdakwa saja melainkan juga bagi korban, persoalan hati nurani publik yang sulit menerima dakwaan atau putusan pengadilan dalam kasus tertentu perlu dijernihkan.

Dunia hukum mengenal istilah "*lex dura sed tamen scripta*". Hukum itu harus kaku, keras, dan juga kejam. Hukum harus diterapkan apa adanya dan tidak boleh diskriminatif, agar bisa memberikan penjeratan serta membuat semua orang takut untuk melanggar hukum. Jadi, karena korban ingin melihat keadilan, Jaksa bertindak atas nama keadilan. Apabila orang yang melakukan perbuatan itu memang melakukan kesalahan, maka ia dipidana.

Untuk kesalahan seseorang sehingga dapat tidaknya ia dipidana harus memenuhi beberapa unsur sebagai berikut:

1. adanya kemampuan bertanggungjawab pada si pembuat.

2. hubungan batin antara si pembuat dengan perbuatan berupa kesengajaan (*dolus*) atau kealpaan (*culpa*)

3. tidak adanya alasan yang menghapus kesalahan atau alasan pemaaf. (Sudarto (1990: 91). Alasan pemaaf adalah suatu alasan khusus yang meniadakan pidana dari perbuatan tersebut, misalnya pelaku pencurian sedang terganggu jiwanya, pelaku pencurian melakukan tindakan tersebut dalam keadaan terpaksa atau tidak ada pilihan lain, misalnya ia mencuri karena kelaparan.

Menurut analisa penulis berdasarkan putusan Mahkamah Agung No. 653 K/Pid/2011, perbuatan terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan mengambil barang-barang milik saksi korban satu persatu tanpa seizin pemiliknya, Hj. Siti Aisyah MR Soekarno Putri, sehingga mengalami kerugian sekitar Rp. 5.000.000,- atau setidaknya-tidaknya lebih dari Rp. 250,-. Selain itu, hukuman 4 (empat) bulan 10 (sepuluh) hari sudah tepat karena piring yang di ambil terdakwa bukan sekedar piring biasa, melainkan piring antik yang memiliki nilai historis dan materiil bagi korban dan korban merasa dirugikan. Selain itu pada saat melakukan tindak pidana pencurian terdakwa melakukannya dalam keadaan sadar dan tidak terganggu jiwanya. Sehingga ia dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya berdasarkan hukum pidana. Oleh karena itu pula, tidak ada alasan pembeda dan pemaaf bagi narapidana tersebut. Hal tersebut merupakan salah satu unsur dari kesalahan yang harus dipenuhi oleh pelaku tindak pidana untuk dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya dan dikenai pidana.

Tri Andrisman, Dosen Fakultas Hukum Unila, memiliki pandangan berbeda terkait dengan pertanggungjawaban pidana terhadap tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa yang di jatuhkan hukuman 4 (empat) bulan 10 (sepuluh) hari. Ia menyatakan tidak setuju dengan

putusan tersebut. Ia mengatakan seharusnya terdakwa dibebaskan atau dijatuhi hukuman percobaan seperti menjalani hukuman di luar penjara atau pidana bersyarat.

Menurut Tri Andrisman, penyelesaian kasus seperti ini sebaiknya diselesaikan dengan cara seperti mediasi, damai, ganti rugi atau pengembalian barang yang dicuri atau dengan pidana selain hukuman penjara seperti bekerja di lembaga yang bersifat sosial, panti asuhan dan sebagainya. Menurutnya pelaku tindak pidana ringan boleh dipidana tapi menjalani hukuman diluar penjara, oleh karena itu KUHP yang baru harus segera diberlakukan agar tindak pidana diberikan alternatif hukuman yang lebih baik.

Menurut Tri Andrisman terbitnya Peraturan Mahkamah Agung Nomor 02 Tahun 2012 tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda dalam KUHP yang dikeluarkan oleh Mahkamah Agung pada tanggal 27 Februari 2012 merupakan suatu langkah positif perkembangan hukum pidana Indonesia. Peraturan Mahkamah Agung ini mencoba untuk merespon kebutuhan masyarakat akan suatu pengaturan tindak pidana ringan, khususnya di tindak pidana terhadap harta kekayaan.

D. Dasar Pertimbangan Hakim Mahkamah Agung dalam Memberikan Putusan Bersalah terhadap Terdakwa dalam Tindak Pidana Pencurian Piring

Keberhasilan menciptakan keadilan, kebenaran, kepastian, dan perlindungan hukum menjadi dambaan setiap warga negara. Oleh karena itu, aparat penegak hukum, baik polisi, jaksa, maupun hakim dituntut mempunyai profesionalitas dan integritas kepribadiannya dalam mengantisipasi

dan menangani masalah hukum. Melalui instrument hukum, di upayakan perilaku melanggar hukum ditanggulangi secara preventif dan represif. Mengajukan ke sidang pengadilan bagi pelaku tindak pidana dan menjatuhkan pidana baginya merupakan tugas dari aparat penegak hukum. Dalam hal ini hakim sangat berpengaruh dalam menjatuhkan vonis atau hukuman bagi pelaku tindak pidana.

Kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, demi terselenggaranya Negara Hukum Republik Indonesia. (Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman).

Hukum pidana mengenal asas kesalahan yaitu tiada pidana tanpa kesalahan (*Geen Straf Zonder Schuld*). Asas tersebut harus benar-benar diperhatikan oleh hakim sebelum memutuskan suatu perkara. Karena hal tersebut sangat lah penting demi terciptanya keadilan bagi semua pihak. Pidana hanya dapat dijatuhkan apabila kesalahan terdakwa benar-benar ada. Kesalahan terdakwa tersebut tentunya sebagaimana termaktub dalam dakwaan Penuntut Umum.

Pasal 193 KUHAP menyatakan bahwa:

“(1) Jika pengadilan berpendapat bahwa terdakwa bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, maka pengadilan menjatuhkan pidana.

(2) Pengadilan dalam menjatuhkan putusan, jika terdakwa tidak ditahan dapat memerintahkan supaya terdakwa tersebut ditahan, apabila dipenuhi ketentuan Pasal 21 dan terdapat alasan cukup untuk itu.

Menyatakan seorang terdakwa bersalah dan dijatuhi pidana tidak dapat dilakukan begitu saja, tetapi harus didukung oleh alat bukti minimum yang sah. hakim akan kesalahan terdakwa. Kemudian barulah pidana dapat dijatuhkan kepada terdakwa. Hal tersebut sesuai dengan Pasal 183 KUHAP yang menyatakan bahwa:

“Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa teradakwalah yang bersalah melakukannya.”

Ketentuan tersebut adalah untuk menjamin tegaknya kebenaran, keadilan dan kepastian hukum bagi seseorang. Adapun alat bukti yang dapat digunakan dalam persidangan adalah yang terdapat dalam Pasal 184 ayat (1) KUHAP, yaitu: “Alat bukti yang sah ialah: keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, dan keterangan terdakwa”.

Hakim yang menjatuhkan pidana harus dalam rangka menjamin tegaknya kebenaran, keadilan, dan kepastian hukum bagi seorang. Jadi, bukan hanya balas dendam, rutinitas pekerjaan atau pun bersifat formalitas.

Peran hakim dalam menentukan hukum yang seharusnya diterapkan terhadap fakta-fakta dalam kasus yang yang diadili dan dalam menerapkan hukum tersebut terhadap fakta-fakta. Pada

umumnya di Indonesia hanya Mahkamah Agung yang berperan secara eksklusif sebagai *judex yuris* karena Mahkamah Agung tidak menentukan fakta-fakta. Tujuan utama Mahkamah Agung adalah untuk menilai apakah penerapan hukum dalam suatu kasus sudah tepat dan memiliki dasar hukum yang kuat.

Menurut Sri Suharini, Hakim pada Pengadilan Negeri Kelas 1A Tanjung Karang, masyarakat kadang salah membuat opini yang tidak benar tentang keputusan yang diambil oleh hakim. Berkaitan dengan pertanggungjawaban pidana, selama ini di Indonesia menganut asas kesalahan, artinya dapat memidana pelaku delik, selain diperhatikan unsur perbuatan pidana juga pelaku harus ada unsur kesalahan. Apabila seseorang melakukan suatu tindak pidana dan unsur-unsur tindak pidana tersebut telah terpenuhi dan terbukti, maka ia wajib dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana. Hakim dapat mengakomodir tuntutan masyarakat asal sesuai dengan asas keadilan, sesuai dengan kepastian hukum dan sesuai dengan keadilan di masyarakat pada umumnya.

Menurut Sri Suharini, setiap pelaku tindak pidana yang terbukti bersalah harus dinyatakan bersalah. Adapun bentuk hukuman yang diberikan berdasarkan faktor masyarakat, misalnya faktor sosiologi, faktor edukatif, dapat memberikan contoh untuk masyarakat bahwa sekecil apapun pencurian tetap tidak benar di mata hukum juga dapat memberikan pelajaran bagi pelaku atau terdakwa.

Sri Suharini memberikan saran yaitu apabila pasal yang didakwakan terbukti, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman pidana. Selanjutnya pidana yang dijatuhkan hendaknya melihat dari semua sisi, baik dari sisi korban, dari sisi terdakwa serta keadilan di masyarakat.

Menyikapi tindak pidana pencurian piring yang dilakukan oleh Rasminah, Anyk K berpendapat bahwa selama perbuatan itu telah memenuhi syarat sebagai suatu perbuatan pidana seperti yang diatur dalam KUHP, maka perbuatan pidana itu harus diproses melalui hukum yang berlaku karena Indonesia adalah negara hukum, hal ini dilakukan tanpa melihat berat ringannya pada tindak pidana tersebut.

Menurut penulis, pelaku dari golongan miskin seharusnya tidak menjadikan ke tidak mampuan mereka sebagai alasan untuk melakukan suatu tindak pidana dan sebagai alat pembenaran bagi kejahatan yang dilakukan. Apabila terus diberi toleransi maka akan menimbulkan efek yang tidak baik bagi masyarakat.

Menurut Mackenzei (dalam Ahmad Rifai, 2010:106), ada beberapa teori atau pendekatan yang dapat digunakan oleh hakim dalam mempertimbangkan penjatuhan putusan dalam suatu perkara, yaitu sebagai berikut:

- a. Teori keseimbangan.
- b. Teori pendekatan seni dan intuisi.
- c. Teori pendekatan keilmuan.
- d. Teori pendekatan pengalaman.
- e. Teori ratio decidendi.

Menurut Sudarto sebelum hakim menentukan perkara, terlebih dahulu ada serangkaian pertimbangan yang harus dilakukan yaitu sebagai berikut:

- a) Keputusan mengenai perkaranya, ialah apakah terdakwa telah melakukan perbuatan yang dituduhkan kepadanya.
- b) Keputusan mengenai hukumnya, ialah apakah perbuatan yang dilakukan terdakwa itu merupakan tindak pidana dan apakah terdakwa tersebut bersalah dan dapat dipidana.
- c) Keputusan mengenai pidananya apabila terdakwa memang dapat dipidana. (Sudarto, 1986:74).

Menurut M.Rusli untuk menjatukan putusan terhadap pelaku tindak pidana hakim membuat pertimbangan-pertimbangan yang bersifat yuridis yaitu pertimbangan yang didasarkan pada faktor faktor yang terungkap didalam persidangan dan undang undang yang ditetapkan sebagai berikut:

- a. Dakwaan jaksa penuntut umum
- b. Keterangan saksi
- c. Keterangan terdakwa
- d. Barang barang bukti
- e. Pasal pasal dalam Undang undang tindak pidana

(Rusli Muhammad 2006:125)

Pertimbangan hakim seperti yang tertera dalam Pasal 8, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dalam mempertimbangkan berat ringannya pidana, hakim wajib

memperhatikan pula sifat yang baik dan jahat dari terdakwa. Berdasarkan ketentuan ini maka dalam menentukan berat ringannya pidana yang akan dijatuhkan hakim wajib memperhatikan sifat baik atau sifat jahat dari terdakwa sehingga putusan yang dijatuhkan setimpal dan adil sesuai dengan kesalahannya.

Menurut Pasal 183 dan 184, hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila sekurang kurangnya dua alat bukti yang sah memperoleh keyakinan bahwa tindak pidana benar benar terjadi dan bahwa terdakwalah yang bersalah melakukannya. Alat alat bukti yang sah adalah:

- a) Keterangan saksi adalah alat bukti yang mendatangkan saksi di sidang pengadilan.
- b) Keterangan ahli adalah seorang ahli yang dapat membuktikan atau menyatakan kebenaran perkara disidang pengadilan .
- c) Surat adalah dokumen atau lainnya dalam bentuk resmi yang memuat keterangan tentang kejadian keadaan yang didengar,dilihat atau yang dialami sendiri ,disertai alasan yang tegas dan jelas tentang keterangan tersebut.
- d) Petunjuk adalah perbuatan ,kejadian atau keadaan,yang karena penyesuaiannya, baik antara yang satu dengan yang lain ,maupun dengan tindak pidana itu sendiri,menandakan bahwa telah terjadi suatu tindak pidana dan siapa pelakunya.
- e) Keterangan terdakwa adalah terdakwa menyatakan dipersidangan tentang perbuatan yang dilakukan atau yang diketahui sendiri atau dialami sendiri.

Dasar Pertimbangan Hakim Mahkamah Agung dalam Memberikan Putusan Bersalah terhadap Terdakwa dalam Tindak Pidana Pencurian Piring adalah:

1. Menimbang bahwa alasan-alasan pengajuan kasasi oleh jaksa dapat dibenarkan, oleh karena *judex facti* (Pengadilan Negeri) telah salah menerapkan hukum atau menerapkan hukum tidak sebagaimana mestinya,
dengan pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut:
 - a. Bahwa dalam kenyataannya ada barang-barang berupa 1 (satu) buah piring keramik merek Anchor Hocking, 1 (satu) buah piring Geshen Kartikel, 2 (dua) buah piring merek Taichi China dan (tiga) buah piring kecil, tempat tisu, 1 (satu) buah piring biasa, 1 (satu) buah gelas, 1 (satu) buah mangkok, 1 (satu) buah hair tonic Hadisuwarno serta shamponya, baju muslim, sapu tangan, listerin obat kumur, Force Magic dan satu bungkus plastic daging buntut sapi (yang telah diganti dengan foto) dan beberapa pakaian bekas adalah seluruhnya ditemukan di rumah kontrakan terdakwa dan benar seluruhnya adalah barang-barang milik majikannya (saksi pelapor Hj. Siti Aisyah MR Soekarno Putri) yang telah diambil terdakwa tanpa seizin saksi pelapor.
 - b. Bahwa pemohon Kasasi/Jaksa/ Penuntut Umum berhasil membuktikan bahwa putusan *judex facti* (Pengadilan Negeri) adalah putusan bebas tidak murni.
2. Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka permohonan kasasi yang diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara yang ditentukan Undang-Undang formil dapat diterima;
3. Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut Mahkamah Agung berpendapat Terdakwa terbukti telah bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum, oleh karena itu Terdakwa harus di hukum.;

4. Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka permohonan kasasi yang diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara yang ditentukan undang-undang formil dapat diterima.

Menurut analisa penulis, terdakwa dapat dinyatakan bersalah dan mendapatkan pidana jika terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum. Dalam perkara ini unsur-unsur yang harus dipenuhi oleh terdakwa adalah unsur-unsur tindak pidana pencurian yang diatur dalam Pasal 362 KUHP. Selain itu, terhadap terdakwa tidak dapat diterapkan adanya alasan pembenar dan alasan pemaaf karena terdakwa dalam keadaan sadar dan tidak terganggu jiwanya. Oleh karena itu terdakwa dapat diputus bersalah telah melakukan tindak pidana pencurian dan dasar pertimbangan hakim sudah tepat. Berkaitan dengan terbitnya Peraturan Mahkamah Agung Nomor 02 Tahun 2012 tentang penyesuaian batasan tindak pidana ringan dan jumlah denda dalam KUHP yang dikeluarkan oleh Mahkamah Agung pada tanggal 27 Februari 2012 hanya untuk tindak pidana ringan yang batasannya tidak lebih dari Rp 2.500.000.00, (Dua Juta Lima Ratus Ribu Rupiah).

Untuk menentukan seseorang bersalah atau tidak, hakim harus memperhatikan bukti-bukti yang ada. Dalam perkara ini bukti yang diperlukan sudah cukup, yaitu adanya 2 (dua) orang saksi, keterangan terdakwa, dan barang bukti berupa 6 (enam) buah piring antik milik Hj. Siti Aisyah MR Soekarno Putri. Dalam memutus suatu perkara hakim juga harus mempertimbangkan berat ringannya pidana dari pribadi terdakwa itu sendiri.

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap terdakwa telah dipertimbangkan hal-hal ssebagai berikut:

a. Hal-hal yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat.

b. Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan.

- Terdakwa belum pernah di hukum.

Berdasarkan hal tersebut diatas dapat diketahui bahwa terdakwa benar-benar bersalah dan dapat dipidana. Sebelum menjatuhkan pidana kepada terdakwa hakim harus mempertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan meringankan bagi terdakwa. Hal tersebut dilakukan agar putusan yang dijatuhkan oleh hakim benar-benar mencapai keadilan bagi semua pihak.

Dilain pihak Tri Andrisman, Dosen Hukum pidana di Fakultas Hukum Unila, memiliki pendapat yang berbeda, Pengambilan keputusan harus memperhatikan aspek keadilan dan aspek manfaat walaupun sudah benar-benar terbukti melakukan tindak pidana pencurian piring.

Tri Andrisman menjelaskan konsep tiga ide unsur dasar hukum yang diajarkan oleh Gustav Radbruch, seorang filosof hukum Jerman, yang oleh sebagian pakar diidentikkan juga sebagai tujuan hukum. Dengan kata lain tujuan hukum adalah: 1) Kepastian hukum

2) Pemanfaatan Hukum dan

3) Keadilan Hukum.

Ketiga unsur itu merupakan tujuan hukum secara bersama-sama, yaitu keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum. Namun demikian timbul pertanyaan, apakah ini tidak menimbulkan masalah dalam kenyataan, dimana seringkali antara kepastian hukum terjadi benturan dengan keadilan, atau benturan antara kepastian hukum dengan kemanfaatan. Sebagai contoh, dalam kasus-kasus hukum tertentu, jika hakim menginginkan keputusannya “adil” (menurut persepsi keadilan yang dianut oleh hakim) bagi si-pelanggar atau tergugat atau terdakwa, maka akibatnya sering merugikan kemanfaatan bagi masyarakat luas, sebaliknya jika masyarakat luas dipuaskan, maka perasaan keadilan bagi orang tertentu terpaksa “dikorbankan”. Oleh karena itu, Radbruch mengajarkan bahwa kita harus menggunakan asas prioritas, dimana prioritas pertama selalu “keadilan”, barulah “kemanfaatan”, dan terakhir barulah “kepastian”.

Jadi untuk mengadili suatu tindak pidana harus dilihat dasar hukumnya yang benar (kepastian hukum). Tetapi nantinya penjatuhan pidana dilihat apakah bermanfaat atau tidak terhadap pelaku maupun korban. Misal, anak umur 8 tahun dipidana penjara karena dia mencuri, tidak ada manfaatnya harus dibebaskan dan dikembalikan ke orang tuanya.

Setelah mempertimbangkan hal-hal Yang telah di urikan dalam putusan, Mahkamah Agung membatalkan putusan Pengadilan Negeri Tangerang No.775/Pid.B/2010 /PN.TNG tanggal 22 Desember 2010 dan mengadili sendiri:

1. Menyatakan Terdakwa Rasmiah alias Rasminah binti Rawan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah dan melakukan tindak pidana pencurian.

2. Menghukum Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan 10 (sepuluh) hari.
3. Menetapkan bahwa masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.